



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DAN PROGRAM BINA MURID SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang tertib, terpadu dan menciptakan suasana tata kehidupan sekolah yang kondusif dan membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya, satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pesawaran perlu mengatur Tata Tertib dan Program Bina Murid Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib dan Program Bina Murid Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DAN PROGRAM BINA MURID SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT DI KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
7. Tata Tertib dan Program Bina Murid Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama adalah peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan dan nilai sosial, serta untuk menciptakan suasana tata kehidupan sekolah yang kondusif dan membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya;
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
9. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah di lingkungan Kabupaten Pesawaran;
10. Guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
11. Peserta Didik adalah Peserta Didik yang mengikuti pendidikan di sekolah;
12. Pakaian Seragam adalah pakaian resmi Peserta Didik yang dikenakan oleh setiap Peserta Didik sebagai salah satu identitas sekolah dan jenjang sekolah, yang disertai dengan pengaturan tentang penggunaannya, model, warna dan tata cara pemakaiannya;
13. Atribut Sekolah adalah kelengkapan pakaian seragam yang menggambarkan identitas sekolah, jenjang sekolah dan identitas kelas;
14. Peserta Didik Program Bina Siswa adalah Peserta Didik yang berprestasi secara Akademik dan Non Akademik, Peserta Didik Prestasi Akademik peringkat kelas pararel dan peringkat umum yang dibuktikan dengan piagam sekolah, sedangkan Peserta Didik Non Akademik adalah Prestasi

di bidang lain seperti bidang olahraga sain yang menjuarai Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dibuktikan dengan Piagam Perlombaan, sedangkan siswa miskin indikatornya orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH (Program Keluarga Harapan), memiliki kartu miskin, yatim dan/atau piatu yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa setempat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Penyusunan Tata Tertib dan Bina Murid Peserta Didik pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi:

- a. Waktu Pembelajaran.
- b. Pembacaan Doa bagi Guru dan Peserta Didik selama 15 menit sebelum pembelajaran di sekolah dimulai.
- c. Wajib berbahasa Lampung 1 (satu) hari setiap minggu.
- d. Pakaian dan Atribut Seragam Sekolah.
- e. Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik (MOP).
- f. Pengabdian Sosial Peserta Didik.
- g. Penampilan Peserta Didik.
- h. Pemberian Hadiah atau Penghargaan bagi Peserta Didik Berprestasi, Miskin Berprestasi dan Peserta Didik yang Miskin.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi sekolah dalam menyusun Tata Tertib dan Program Bina Murid Sekolah yang disesuaikan dengan visi dan misi Bupati Pesawaran bidang pendidikan dan masing-masing sekolah.
- (2) Tujuan disusun Peraturan Bupati ini agar terciptanya standar Tata Tertib dan Program Bina Murid Sekolah yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyusun Tata Tertib dan Program Bina Murid Sekolah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.'
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGATURAN WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 5

Waktu Pembelajaran adalah waktu proses interaksi pembelajaran antara Peserta Didik dan Guru.

Pasal 6

- (1) Pengaturan tentang waktu kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 antara lain meliputi:
 - a. kehadiran peserta didik;
 - b. keterlambatan peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - c. istirahat peserta didik;
 - d. pulang sekolah peserta didik;
 - e. peserta didik tidak masuk sekolah; dan
 - f. kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan waktu pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah

BAB V PEMBACAAN DO'A BAGI GURU DAN PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Pembacaan Do'a bagi Siswa/Siswi dan Guru selama 15 Menit adalah kegiatan sebelum Pembelajaran di Sekolah dimulai.
- (2) Pembacaan Do'a sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Guru dan Peserta Didik yang beragama Islam membaca Surat-Surat Pendek dalam Al'quran.
- (3) Pembacaan Do'a bagi yang Non Muslim Menyesuaikan dengan Agama dan Keyakinannya masing-masing.

BAB VI WAJIB BERBAHASA LAMPUNG

Pasal 8

- (1) Peserta Didik dan warga sekolah wajib berbahasa lampung satu hari setiap minggu dalam rangka pelestarian budaya lampung.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan waktu dan hari berbahasa lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB VII PENGATURAN PAKAIAN DAN ATRIBUT SERAGAM SEKOLAH

Bagian kesatu Pengaturan pakaian seragam

Pagaragraf I Pakaian Seragam Sekolah Dasar

Pasal 9

- (1) Pakaian seragam untuk peserta didik laki-laki
 - a. Baju : kemeja warna putih polos, lengan pendek (sejajar dengan siku) tidak tembus pandang, model biasa, memakai kancing, berkerah,

memakai satu saku tanpa tutup disebelah kiri dada, baju dimasukkan kedalam celana;

- b. Celana : ukuran panjang celana sampai mata kaki, warna merah, model sederhana tanpa lipatan, ujung kaki celana tidak ketat dan tidak longgar (proposional), dipinggang disediakan tempat ikat pinggang, dua saku didepan tersembunyi dikanan dan dikiri, satu saku dibelakang sebelah kanan dengan tutup, saku model biasa (saku dalam);
- c. Ikat pinggang : ukuran panjang menyesuaikan, lebar maksimal 3 cm, model sederhana, warna hitam;
- d. Kaos kaki : warna putih, model sederhana, panjang 10 cm diatas mata kaki;
- e. Sepatu : warna hitam (bukan sepatu kulit) memakai tali hitam;
- f. Kaos dalam : singlet warna putih polos.

(2) Pakaian seragam untuk peserta didik perempuan

- a. Baju : kemeja warna putih polos, lengan panjang (tidak sampai menutup telapak tangan), tidak tembus pandang, model biasa, memakai kancing, berkerah, memakai satu saku tanpa tutup disebelah kiri dada, baju dimasukkan kedalam rok;
- b. Rok : warna merah dengan lipatan keliling, memakai resliting di bagian belakang, dua saku di depan tersembunyi dikanan dan dikiri (saku dalam), dipinggang disediakan tempat ikat pinggang, panjang rok sampai kemata kaki;
- c. Ikat pinggang : ukuran panjang menyesuaikan, lebar 3 cm, model sederhana, warna hitam;
- d. Kaos kaki : warna putih, model sederhana, panjang 10 cm diatas mata kaki;
- e. Sepatu : warna hitam (bukan sepatu kulit) memakai tali hitam;
- f. Kaos dalam : singlet warna putih polos;
- g. Khusus bagi peserta didik perempuan muslim, memakai jilbab dengan model jilbab sarung warna putih polos.

Paragraf II

Pakaian seragam Sekolah Menengah Pertama

Pasal 10

(1) Pakaian seragam untuk peserta didik laki-laki :

- a. Baju : kemeja warna putih polos, lengan pendek (sejajar dengan siku) tidak tembus pandang, model biasa, memakai kancing, berkerah, memakai satu saku tanpa tutup disebelah kiri dada, baju dimasukkan kedalam celana;
- b. Celana : ukuran panjang celana sampai mata kaki, warna biru dongker, model sederhana tanpa lipatan, lebar bawah tidak ketat dan tidak longgar (maksimal 18 cm), dua saku didepan tersembunyi dikanan dan dikiri, satu saku dibelakan sebelah kanan dengan tutup, saku model biasa (saku dalam), dipinggang disediakan tempat ikat pinggang lebar 3 cm;

- c. Ikat pinggang : ukuran panjang menyesuaikan, lebar 3 cm, model sederhana, warna hitam;
 - d. Kaos kaki : warna putih, model sederhana, panjang 15 cm di atas mata kaki;
 - e. Sepatu : warna hitam (bukan sepatu kulit), memakai tali hitam;
 - f. Kaos dalam : singlet warna putih polos.
- (2) Pakaian seragam untuk peserta didik perempuan :
- a. Baju : kemeja warna putih polos, lengan panjang (tidak sampai menutup telapak tangan), tidak tembus pandang, model biasa, memakai kancing,
 - b. berkerah, memakai satu saku tanpa tutup disebelah kiri dada, baju dimasukkan ke dalam rok;
 - c. Rok : warna biru dongker dengan lipatan keliling, memakai resleting dibagian belakang, dua saku di depan tersembunyi di kanan dan kiri (saku dalam), dipinggang di sediakan tempat ikat pinggang lebar 3 cm, panjang rok sampai dengan mata kaki;
 - d. Ikat pinggang : ukuran panjang menyesuaikan, lebar 3 cm, model sederhana, warna hitam;
 - e. Kaos kaki : warna putih, model sederhana, panjang 15 cm diatas mata kaki;
 - f. Sepatu : warna hitam (bukan sepatu kulit), memakai tali hitam;
 - g. Kaos dalam : singlet warna putih polos;
 - h. Khusus bagi peserta didik perempuan muslim, memakai jilbab dengan model segi empat, warna putih polos.

Paragraf III **Pakaian Seragam Batik dan Pramuka**

Pasal 11

- (1) Bentuk dan model pakaian seragam Batik dan Pramuka mengikuti bentuk dan modelnya pakaian seragam utama.
- (2) Batik yang digunakan adalah Batik Khas Pesawaran.
- (3) Pakaian batik harus menggunakan atribut sekolah lengkap.
- (4) Pakaian seragam Pramuka harus menggunakan aksesoris Pramuka lengkap.

Paragraf IV **Busana Muslim dan Pakaian Olah Raga**

Pasal 12

- (1) Bentuk dan model Busana Muslim mengikuti bentuk dan model pakaian seragam utama.
- (2) Ketentuan mengenai busana Muslim bagi peserta didik diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Sekolah.

Pasal 13

- (1) Pakaian Olah Raga terdiri dari baju kaos dan celana training panjang, dengan ketentuan tetap berpegang pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian Olah Raga bagi peserta didik diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua
Pengaturan Atribut Seragam

Pasal 14

Pengaturan atribut seragam adalah sebagai berikut:

- 1. Logo OSIS dikenakan di saku baju sebelah kiri, dijahit dengan ukuran sesuai dengan ketentuan.
- 2. Logo Sekolah dikenakan di lengan baju sebelah kiri, tiga jari dibawah jahitan, dijahit dengan rapi.
- 3. Label nama dengan dasar kain putih dan tulisan berwarna hitam dengan ukuran 7 x 2 cm (untuk siswa SD dan SMP) yang dikenakan diatas saku baju.
- 4. Label sekolah dan kelas dipakai di lengan baju sebelah kanan, 3 jari di bawah jahitan.
- 5. Topi berwarna merah untuk peserta didik SD, warna biru dongker untuk peserta didik SMP yang bertuliskan nama sekolah disebelah sisi kiri dan kanan.
- 6. Dasi berwarna merah untuk peserta didik SD, warna biru donker untuk peserta didik SMP, model biasa, berlogo/bertuliskan nama sekolah.
- 7. Atribut pakaian seragam peserta didik tidak boleh ditulisi atau diberi warna lain.
- 8. Peserta didik dilarang memakai atribut sekolah lain.

Bagian Ketiga
Jadwal Pemakaian Seragam

Pasal 15

No	Peserta Didik	Jenis Seragam	Waktu Pemakaian	Ket.
1	SD	Baju Putih dan Celana/Rok warna merah Baju Batik Khas Pesawaran warna merah Baju Pramuka Pakaian Olahraga	Senin dan Selasa Rabu dan Kamis Jum'at dan Sabtu Menyesuaikan jam pelajaran	
2	SMP	Baju Putih dan Celana/Rok warna Biru Donker Baju Batik Khas Pesawaran warna biru Baju Pramuka Pakaian Olahraga	Senin dan Selasa Rabu dan Kamis Jum'at dan Sabtu Menyesuaikan jam pelajaran	

BAB VIII
PELAKSANAAN MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK (MOP)

Pasal 16

- (1) MOP merupakan serangkaian kegiatan sekolah pada permulaan tahun ajaran baru dalam rangka membantu Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) agar dapat mengenal dan beradaptasi dengan warga sekolah dan lingkungan sekolah, serta mengetahui tanggungjawabnya sebagai bagian dari warga sekolah yang bersangkutan dan diselenggarakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) MOP dilaksanakan dengan prinsip mudah, murah, menyenangkan, mengandung unsur pendidikan berkarakter positif, aman dan ada kegiatan pemeliharaan lingkungan.
- (3) Kegiatan pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebersihan lingkungan, penanaman dan pemeliharaan pohon atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan.
- (4) Dalam pelaksanaan MOP dilarang adanya perpoloncoan dalam bentuk kekerasan fisik dan atau kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan berkarakter positif
- (5) Materi MOP disusun sesuai prinsip dan tujuan MOP yang sesuai dengan tuntutan kondisi dan lingkungan sekolah.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenal ketentuan MOP ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

BAB IX
PENGABDIAN SOSIAL PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Pengabdian sosial adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka menumbuhkembangkan kompetensi sosial, ranah afektif dan psikomotorik untuk mengimplemantasikan pengetahuan yang diperoleh pada proses pembelajaran.
- (2) Pengabdian sosial dilaksanakan oleh peserta didik dalam bentuk kegiatan-kegiatan sekolah yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar lingkungan sekolah seperti kegiatan keagamaan, pramuka, bakti masyarakat dan atau kegiatan yang terintegrasi dengan mata pelajaran Ilmu pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan peserta didik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya paling sedikit 1 (satu) kali selama belajar pada sekolah tersebut.
- (4) Pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara individu maupaun kelompok.
- (5) Pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kemampuan sekolah serta masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan.

- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.

BAB X PENAMPILAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Penampilan Berpakaian

Pasal 18

Penampilan berpakaian adalah sebagai berikut:

- a. setiap peserta didik harus berpenampilan sopan dan berpakaian rapi;
- b. pakaian seragam peserta didik tidak boleh berukuran terlalu ketat dan atau berukuran longgar;
- c. pakaian seragam peserta didik harus dilengkapi dengan atribut yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. lengan baju dan atau celana pakaian seragam tidak boleh dilipat, kecuali pada pakaian olahraga;
- e. peserta didik dilarang memakai pakaian penghangat/jaket, topi saat proses pembelajaran berlangsung.

Bagian Kedua Penampilan Rambut

Pasal 21

- (1) Ketentuan rambut untuk Peserta Didik laki-laki :
 - a. Rambut tidak boleh panjang/gondrong dan tidak boleh gundul plontos.
 - b. Rambut belakang tidak menempel/melewati kerah baju.
 - c. Tidak menempel/menutupi telinga.
 - d. Tidak melewati dahi.
 - e. Panjang rambut bagian atas tidak lebih 7 cm dan harus serasi dengan bagian lain.
 - f. Rambut harus disisir rapi.
 - g. Rambut tidak boleh dicat/diwarnai.
 - h. Rambut tidak boleh ada kucir.
- (2) Untuk Peserta Didik Perempuan:
 - a. Peserta Didik perempuan yang tidak memakai jilbab (non muslim) rambut yang melebihi bahu harus diikat dengan rapi.
 - b. Rambut harus disisir rapi.
 - c. Rambut tidak boleh dicat/diwarnai.

BAB XI
PEMBERIAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN BAGI PESERTA DIDIK
BERPRESTASI, MISKIN BERPRESTASI DAN PESERTA DIDIK YANG
MISKIN.

Pasal 22

- (1) Peserta Didik yang berprestasi secara Akademik dan Non Akademik diberikan hadiah atau penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran berupa perlengkapan sekolah dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Peserta Didik Prestasi Akademik peringkat kelas pararel adalah peringkat kelas sejumlah Peserta Didik di tingkat yang sama yang dibuktikan dengan piagam sekolah.
 - b. Peserta Didik Prestasi Akademik peringkat umum adalah Peserta Didik dengan memperoleh nilai tertinggi dari sejumlah Peserta Didik seluruh yang ada ditingkatan kelas dibuktikan dengan piagam sekolah.
 - c. Peserta Didik Non Akademik adalah Prestasi dibidang lain seperti bidang olahraga sains yang menjuarai Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dibuktikan dengan Piagam Perlombaan.
 - d. Siswa/siswi miskin indikatornya adalah orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH (Program Keluarga Harapan), memiliki kartu miskin, yatim dan/atau piatu yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa setempat.
- (2) Proses peserta mendapat bantuan atau hadiah itu melalui pengusulan dari sekolah setelah sekolah memverifikasi dan validasi data peserta calon penerima;
- (3) Jumlah atau kuota penerima disesuaikan dengan anggaran yang ada pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk Jenjang SD dan SMP;
- (4) Jenis Barang yang diberikan kepada Peserta Didik Program Bina Murid dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Peserta Didik Tingkat SD:
 1. Pakaian Seragam Osis.
 2. Topi Osis (Logo Bordir).
 3. Dasi Osis (Logo Bordir).
 4. Ikat Pinggang Osis.
 5. Kaos Kaki.
 6. Sepatu.
 7. Tas.
 8. Perlengkapan Belajar (Buku Tulis, Pena ,Pensil, Penghapus, Penggaris).
 - b. Peserta Didik Tingkat SMP:
 1. Pakaian Seragam Osis.
 2. Pakaian Seragam Batik Khas Pesawaran.
 3. Topi osis (Logo Bordir).
 4. Dasi osis (Logo Bordir).
 5. Ikat Pinggang Osis.
 6. Kaos Kaki.
 7. Sepatu.

8. Tas.
 9. Perlengkapan Belajar (Buku Tulis, Pena ,Pensil, Penghapus, Penggaris).
- (5) Ketentuan mengenai Program Bina Murid diatur lebih lanjut dalam bentuk juknis yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 234

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**